



# **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

## **PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 29 TAHUN 2021**

### **TENTANG**

### **PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PESAWARAN**

#### **BUPATI PESAWARAN**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pariwisata Kabupaten Pesawaran perlu dikelola dengan baik untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan Pariwisata guna menuju Pesawaran sebagai Bumi Wisata 2025;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Pesawaran memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan serta memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kepariwisata;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan b di atas perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kepariwisata Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5262);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
13. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja, Persyaratan, Serta Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 530);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2016 Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pesawaran 2017-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 64);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 81);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 73);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PESAWARAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran.

5. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
6. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
10. Kawasan pariwisata adalah areal yang secara khusus disediakan untuk menampung berbagai kegiatan pariwisata, dilengkapi dengan sarana penunjang kegiatan pariwisata yang dikelola oleh pemerintah, badan hukum atau perorangan.
11. Daerah Tujuan Wisata/Objek Wisata adalah Tempat Rekreasi yang dilengkapi dengan fasilitas 3A (Atraksi, Amenity dan Aksesibilitas) dimiliki, disediakan, dikelola oleh pemerintah desa, orang pribadi/swasta atau badan.
12. Zona kawasan wisata adalah zona yang telah ditetapkan atau dibagi dalam zona wisata yang terdiri dari zona wisata alam, zona wisata bahari, zona wisata belanja, zona wisata hiburan dan zona wisata budaya.
13. Pengelola Objek Wisata dan Tempat Rekreasi adalah pemerintah desa, perorangan atau swasta yang diberi hak/kewajiban mengurus objek wisata dan tempat rekreasi, baik karena haknya sendiri maupun atas kuasa lembaga atau masyarakat yang berhak atas objek wisata dan tempat rekreasi yang bersangkutan maupun atas kuasa dari pemerintah.
14. Tata Kelola Pariwisata adalah tata kelola destinasi pariwisata yang terstruktur dan sinergi yang mencakup fungsi koordinasi, perencanaan, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi, yang dipimpin secara terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat, pelaku/asosiasi, industri, dan akademisi.
15. Destinasi Pariwisata Pesawaran merupakan satu kesatuan destinasi pariwisata yang terdiri atas sejumlah kawasan pariwisata, kawasan daya tarik wisata khusus dan kawasan lainnya yang mempunyai daya tarik wisata sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran.
16. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

17. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
18. Kelembagaan kepariwisataan adalah kelembagaan kepariwisataan daerah yang memberikan dukungan dalam pembangunan kepariwisataan.
19. Ekonomi Kreatif adalah konsep bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas/ide dan informasi.
20. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
21. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal, telah memenuhi standar dan atau regulasi.
22. Sertifikasi usaha pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit.

## BAB II ASAS, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

### Pasal 3

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kepariwisataan Kabupaten Pesawaran bertujuan untuk :

- a. menata pengelolaan penyelenggaraan Pariwisata Pesawaran;
- b. meningkatkan kinerja tata kelola penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi Tata Kelola Pariwisata;
- c. memberikan kepastian hukum, keamanan, dan kenyamanan bagi wisatawan terhadap produk Pariwisata yang ditawarkan;
- d. memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku industri Pariwisata dalam menyelenggarakan Tata Kelola Pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan; dan

- e. meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya alam.
- f. menyediakan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan Tata Kelola Pariwisata.

#### Pasal 4

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. Memberdayakan masyarakat setempat;
- f. Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. Memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 5

Ruang lingkup peraturan ini mengatur wewenang Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan kepariwisataan, antara lain :

- a. Pembangunan kepariwisataan
- b. Tata kelola usaha pariwisata
- c. Tujuan dan prinsip, jenis perizinan, tanda daftar usaha pariwisata dan sertifikat usaha pariwisata
- d. Koordinasi antar pelaku usaha pariwisata
- e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
- c. Peran serta masyarakat, hak dan kewajiban serta larangan
- f. Pendanaan
- g. Penyelesaian sengketa dan sanksi

### BAB III

## PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 6

Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

## Pasal 7

- (1) Pembangunan Kepariwisata daerah meliputi :
  - a. Industri Pariwisata;
  - b. Destinasi Pariwisata;
  - c. Pemasaran; dan
  - d. Kelembagaan Kepariwisata.
- (2) Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah serta Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (3) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.
- (4) Pembangunan kepariwisataan diselenggarakan melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan.
- (5) Perencanaan pengelolaan kepariwisataan dimulai dengan tahapan kegiatan:
  - a. inventarisasi obyek dan bidang usaha pariwisata;
  - b. penyusunan rencana pengelolaan kepariwisataan; dan
  - c. penetapan rencana pengelolaan kepariwisataan.
- (6) Inventarisasi objek bidang usaha Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi :
  - a. proses penetapan obyek dan bidang usaha kepariwisataan; dan
  - b. penyusunan klasifikasi pariwisata.
- (7) Proses penetapan obyek dan bidang usaha kepariwisataan melalui tahapan kegiatan:
  - a. penyiapan bahan;
  - b. penentuan obyek dan bidang usaha kepariwisataan;
  - c. verifikasi obyek dan bidang usaha kepariwisataan; dan
  - d. penetapan penetapan obyek dan bidang usaha kepariwisataan.
- (8) Penyusunan rencana pengelolaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf c, meliputi:
  - a. penyusunan rencana pengelolaan kepariwisataan yang akan dibangun, dan
  - b. penyusunan rencana pengelolaan kepariwisataan yang dipertahankan dan dikembangkan daya dukungnya.
- (9) Penyusunan rencana pengelolaan kepariwisataan yang dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dilakukan dengan perumusan :
  - a. permasalahan kepariwisataan;
  - b. tujuan pembangunan dan pengembangan;
  - c. strategi pembangunan dan pengembangan; dan
  - d. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kepariwisataan

**Bagian Kedua**  
**Industri Pariwisata**

**Pasal 8**

Pembangunan industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal;
- b. peningkatan daya saing produk Pariwisata;
- c. pembangunan kemitraan usaha Pariwisata;
- d. peningkatan kredibilitas bisnis dan fasilitasi investasi usaha sektor pariwisata
- e. penumbuhan tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
- f. fasilitasi pengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal di bidang wisata .
- g. mendorong terbangunnya sikap/mental penduduk lokal yang ramah terhadap wisatawan

**Bagian Ketiga**  
**Destinasi Pariwisata**

**Pasal 9**

- (1) Pembangunan destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. pemberdayaan masyarakat;
  - b. pembangunan Daya Tarik Wisata;
  - c. pembangunan prasarana; dan
  - d. penyediaan fasilitas umum dan pembangunan fasilitas Pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan melibatkan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pendukung penyediaan produk lokal Kepariwisataan.
- (3) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penganekaragaman atraksi seni dan budaya Daerah.
- (4) Pengembangan destinasi pariwisata mencakup :
  - a. studi kelayakan;
  - b. perencanaan; dan
  - c. jaringan infrastruktur.
- (4) Pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan melalui optimalisasi fasilitas dan sarana Kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas Daerah.

**Pasal 10**

- (1) Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Pesawaran harus dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran (RTRW) Kabupaten Pesawaran.

- (2) Pembangunan destinasi pariwisata dilakukan dengan memperhatikan :
- Memperhatikan norma agama dan nilai budaya serta kearifan lokal.
  - Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas.
  - Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup.
  - Memperhatikan Potensi internal obyek wisata (potensi wisata yang dimiliki obyek itu sendiri yang meliputi komponen kondisi fisik obyek, kualitas obyek, dan dukungan bagi pengembangan).
  - Memberdayakan masyarakat setempat.
  - Menjamin keterpaduan antarsektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistem dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan.

#### Bagian Keempat

#### Pemasaran

#### Pasal 11

- (1) Pembangunan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi :
- pemasaran Pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan di tingkat Daerah, Provinsi dan Nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
  - pemasaran Pariwisata dilaksanakan secara keseluruhan, tepat, efisien dan transparan dengan menggunakan dan memaksimalkan *Platform Digital*
  - penyelenggaraan pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun ciri Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang berdaya saing;
- (2) Penyelenggaraan pemasaran sebagaimana ayat (1) huruf b meliputi :
- Pengembangan pasar wisata
  - pengembangan citra pasar
  - pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata

#### Pasal 12

- (1) Pengembangan pasar wisata dilakukan melalui pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global.
- (2) Pengembangan pasar wisata dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan melalui :
- meningkatkan pemasaran dan promosi destinasi pariwisata daerah yang menjadi prioritas;
  - memperbanyak intensitas pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru dan berkembang;
  - mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen pasar;
  - mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;

- e. meningkatkan ekselerasi pergerakan wisatawan di seluruh destinasi pariwisata; dan
- f. meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensional, intensif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

#### Pasal 13

- (1) Pengembangan citra pariwisata dilakukan melalui peningkatan dan pemantapan citra pariwisata daerah dan citra destinasi pariwisata secara berkelanjutan sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing.
- (2) Pengembangan citra wisata dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan melalui :
  - a. peningkatan dan pemantapan posisi citra pariwisata daerah dan citra destinasi pariwisata diantara para pesaing;
  - b. eksplorasi kekuatan utama yang dimiliki daerah dan destinasi pariwisata.

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pemasaran (promosi) kepariwisataan Pesawaran bekerjasama dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Lembaga/Instansi lainnya.
- (2) Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata dapat dilakukan orang perorang, badan usaha kepariwisataan baik berbentuk asosiasi maupun pelaku usaha mikro dan kecil.

#### Bagian Kelima

#### Badan Promosi Pariwisata Daerah

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di Pesawaran.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah merupakan lembaga yang bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatan kewajibannya berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas :
  - a. meningkatkan citra kepariwisataan daerah;
  - b. meningkatkan kunjungan wisatawan lokal, mancanegara dan penerima devisa;
  - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
  - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi ;
  - a. Berkoordinasi dalam promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
  - b. sebagai mitra kerja pemerintah daerah.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 17

Struktur Organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah meliputi :

- a. unsur penentu kebijakan; dan
- b. unsur pelaksana.

#### Pasal 18

- (1) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berjumlah 9 (sembilan) orang anggota yang terdiri atas :
  - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
  - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
  - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang;
  - d. wakil pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Masa tugas keanggotaan unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, harus memenuhi Persyaratan :
  - a. warga Negara Indonesia;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
  - d. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakilinya serta mempunyai wawasan di bidang kepariwisataan;
  - e. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab;
  - f. menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota Badan Promosi Pariwisata Daerah;
- (2) Unsur Penentu Kebijakan membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

#### Pasal 20

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang Direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

#### Pasal 21

- (1) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atas persetujuan asosiasi yang diwakili;
  - c. tidak lagi sebagai anggota dan/atau pengurus asosiasi;
  - d. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan
  - e. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2) Usulan pemberhentian keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Menteri oleh asosiasi yang terkait berdasarkan musyawarah paling lambat 45 (empat puluh lima) hari.
- (3) Bupati wajib memproses pemberhentian anggota unsur penentu kebijakan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak asosiasi menyampaikan usulan pemberhentian sekaligus mengusulkan pengganti unsur Penentu Kebijakan.

#### Pasal 22

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari :
  - a. pemangku kepentingan
  - b. bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
  - c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

#### Bagian Keenam Kelembagaan Kepariwisata

#### Pasal 23

Pembangunan kelembagaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi :

- a. pembangunan organisasi pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat;

- b. pembangunan sumber daya manusia;
- c. regulasi; dan
- d. mekanisme operasional di bidang Kepariwisataaan.

#### Pasal 24

Pelaksanaan pembangunan kelembagaan pariwisata, dilakukan dengan :

- a. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dengan melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan sarjana bidang pariwisata;
- b. Membangun dan meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan, memperluas jurusan, permintaan, dan membangun sekolah pariwisata;
- c. Turut serta menjaga pendidikan kepariwisataan yang diselenggarakan swasta.

#### Pasal 25

- (1) Untuk mendukung pengembangan usaha pariwisata yang kompetitif, dibentuk Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Pesawaran.
- (2) Pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Pesawaran dilakukan secara independen.
- (3) Keanggotaan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Pesawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. pengusaha pariwisata;
  - b. asosiasi usaha pariwisata;
  - c. asosiasi profesi; dan
  - d. asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata.

#### Pasal 26

- (1) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Pesawaran berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah serta wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan.
- (2) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia bersifat mandiri dan dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba.

#### Pasal 27

Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Pesawaran melakukan kegiatan antara lain :

- a. menetapkan dan mengakkan Kode Etik Gabungan Industri Pariwisata Pesawaran;
- b. menyalurkan aspirasi serta memelihara kerukunan dan kepentingan anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan kepariwisataan Pesawaran;
- c. meningkatkan hubungan dan kerjasama antara pengusaha pariwisata Pesawaran dengan pengusaha pariwisata Indonesia dan luar negeri untuk kepentingan kepariwisataan Pesawaran;

- d. mencegah persaingan usaha yang tidak sehat di bidang pariwisata; dan
- e. menyelenggarakan standar pelayanan prima dan sistem pengendalian mutu pelayanan industri pariwisata Pesawaran.

**BAB IV**  
**TATA KELOLA USAHA PARIWISATA**

**Pasal 28**

- (1) Usaha pariwisata meliputi :
  - a. daya tarik Wisata;
  - b. kawasan Pariwisata;
  - c. jasa transportasi Wisata;
  - d. jasa perjalanan Wisata;
  - e. jasa makanan dan minuman;
  - f. penyediaan akomodasi;
  - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
  - i. jasa informasi Pariwisata;
  - j. jasa konsultan Pariwisata;
  - k. jasa Pramuwisata;
  - l. Wisata tirta;
  - m. *solus per aqua/SPA* .
- (2) Penyelenggaraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus memenuhi legalitas usaha melalui Sistem Online Single Submission (OSS) dan standar Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sub jenis Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pengusaha Pariwisata wajib menyediakan barang dan/atau jasa Pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, natural, dan ramah lingkungan.
- (5) Dalam menyediakan barang dan/atau jasa Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha Pariwisata harus mengutamakan :
  - a. pelayanan kepada wisatawan;
  - b. persaingan usaha yang sehat;
  - c. etika bisnis;
  - d. produk lokal;
  - e. kearifan lokal;
  - f. kesejahteraan karyawan; dan
  - g. kerjasama antar pelaku Usaha Pariwisata lokal.
- (6) Pengusaha Pariwisata dalam menyediakan barang dan/atau jasa harus sesuai dengan jenis usaha yang tercantum dalam perizinan.
- (7) Dalam penentuan harga paket wisata yang berisiko tinggi, pengusaha wisata telah memperhitungkan asuransi jiwa bagi wisatawan.
- (8) Asuransi jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan menggunakan perusahaan asuransi nasional.

- (9) Dalam pelaksanaan usahanya Pengusaha Pariwisata harus menerapkan protokol kesehatan yang berbasis pada *Cleanliness* (kebersihan), *Health* (kesehatan), *Safety* (keamanan) dan *Environment Sustainability* (kelestarian lingkungan hidup) dan kegiatan usaha pariwisatanya sudah tersertifikasi CHSE.
- (10) Dalam pelaksanaan usahanya Pengusaha Pariwisata harus menyediakan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR) di Lokasi Destinasi Wisata.

**Bagian Kesatu**  
**Tata Kelola Daya Tarik Wisata**

**Pasal 29**

- (1) Daya Tarik Wisata dapat berupa alam, budaya, spiritual, buatan dan/atau gabungan yang berbasis kearifan lokal, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
- (2) Daya Tarik Wisata harus menjamin kepuasan wisatawan, pelestarian budaya, alam, dan pemberdayaan sumber daya lokal.
- (3) Daya Tarik Wisata harus menyediakan produk kerajinan rakyat yang menjadi penciri (ikon) di wilayah destinasi wisata.
- (4) Produk kerajinan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dijual di destinasi tersebut.
- (5) Pemberdayaan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : pengelola, tenaga kerja, komoditas, produk dan investasi.

**Pasal 30**

- (1) Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dikelola secara profesional, melembaga, dan berbasis digital (selaras dengan Program Dedi dan Dewi).
- (2) Pengelolaan secara profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keahlian dan kompetensi.
- (3) Pengelolaan secara melembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berbadan hukum, memiliki izin dan/atau ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Pengelolaan berbasis digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. sistem pemetaan area Daya Tarik Wisata;
  - b. sistem informasi dan promosi;
  - c. sistem reservasi dan pembayaran satu pintu/tiket tunggal; dan
  - d. sistem monitoring keamanan dan kenyamanan.
- (5) Sistem pembayaran satu pintu/tiket tunggal sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c meliputi :
  - a. tiket masuk;
  - b. parkir;
  - c. transportasi dalam kawasan;
  - d. pemandu wisata khusus;
  - e. busana adat;
  - f. tempat penitipan barang; dan
  - g. toilet.
  - h. Asuransi

**Bagian Kedua**  
**Tata Kelola Kawasan Pariwisata**

**Pasal 31**

Perwujudan kawasan pariwisata meliputi :

- a. Penetapan dan pembangunan kawasan pariwisata.
- b. Peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan.
- c. Peningkatan produk wisata sesuai perkembangan permintaan pasar wisata.
- d. Pengendalian dampak negatif kegiatan pariwisata dan
- e. Pengembangan konsep pengelolaan pariwisata berkelanjutan

**Pasal 32**

- (1) Kawasan Pariwisata paling sedikit meliputi :
  - a. hotel atau jenis akomodasi lainnya;
  - b. restoran atau rumah makan; dan
  - c. daya tarik wisata.
- (2) Pengembangan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang :
  - a. menggusur masyarakat adat;
  - b. menutup akses masyarakat lokal;
  - c. menguasai area publik;
  - d. memindahkan sarana umum; dan
  - e. merusak dan/atau mencemari alam dan lingkungan.

**Pasal 33**

- (1) Pengelola Kawasan Pariwisata dan pengusaha Pariwisata di Kawasan Pariwisata harus berkomitmen untuk mewujudkan Pariwisata yang berbasis budaya, berkualitas, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
- (2) Pengelola Kawasan Pariwisata harus menyediakan ruang bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memasarkan dan menjual produk yang dihasilkannya.
- (3) Dalam rangka mewujudkan Pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Kawasan Pariwisata bekerjasama dengan pengusaha Pariwisata membuat kesepakatan untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar hotel, restoran, dan Daya Tarik Wisata.

**Pasal 34**

- (1) Pengelola Kawasan Pariwisata harus menjamin keamanan, kenyamanan, keselamatan dalam rangka memenuhi kepuasan wisatawan.
- (2) Ketentuan umum untuk kawasan pariwisata/zonasi meliputi :
  - a. Kegiatan yang diperbolehkan :
    1. Penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.
    2. Diperbolehkan pengembangan sumber daya air.
    3. Pengembangan prasarana wilayah; dan
    4. Diperbolehkan pengembangan/pembangunan ruang terbuka hijau.

- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat :
  1. Pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.
  2. Pendirian bangunan berupa hotel/resort/gedung pertemuan di kepulauan tidak melebihi 2 (dua) lantai dan harus memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.
  3. Industri kecil dan menengah yang menghasilkan limbah diwajibkan memiliki instalasi pengolahan limbah (IPAL); dan
  4. Diperbolehkan terbatas pengembangan cagar alam, suaka margasatwa; dan
  5. Diperbolehkan terbatas pengembangan budidaya pertanian.
- c. Kegiatan yang dilarang pada kawasan peruntukan pariwisata :
  1. Kegiatan kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan; dan
  2. Industri sedang dan atau industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan.

#### Pasal 35

Penetapan kawasan wisata/zonasi di Kabupaten Pesawaran meliputi :

- a. Kawasan wisata berbasis wisata pantai, kuliner dan ekonomi kreatif yang meliputi :
  1. Kecamatan Teluk Pandan antara lain : Desa Sukajaya Lempasing, Desa Sidodadi, Desa Batu Menyan, Desa Hanura, Desa Hurun, Desa Cilimus, Desa Talang Mulya, Desa Munca, Desa Tanjung Agung.
  2. Kecamatan Padang Cermin antara lain : Desa Sanggi, Desa Gebang, dan Desa Durian.
- b. Kawasan wisata berbasis wisata bahari dan warisan budaya yang meliputi :
  1. Kecamatan Punduh Pedada antara lain : Desa Pagar Jaya, Desa Pulau Legundi dan Desa Sidodadi.
  2. Kecamatan Marga Punduh antara lain : Desa Pulau Pahawang, Desa Kekateng, Desa Kampung Baru, Desa Pelkon Ampai, Desa Kunyailan, Desa Cilimus dan Desa Tajur.
  3. Kecamatan Teluk Pandan yaitu Desa Batu Menyan
- c. Kawasan wisata berbasis Air Terjun yang meliputi :
  1. Kecamatan Way Katai antara lain : Desa Gunung Rejo, Desa Sumber Jaya, Desa Ceringin Asri, Desa Poncorejo, Desa Pesawaran Indah, Desa Harapan Jaya dan Desa Wates.
  2. Kecamatan Padang Cermin antara lain : Desa Way Urang, Desa Paya dan Desa Tambangan.
- d. Kawasan wisata berbasis wisata kerajinan tangan tapis yang berada di Kecamatan Negeri Katon antara lain : Desa Kagungan Ratu, Desa Negeri Katon, Desa Tanjung Rejo, Desa Halangan Ratu dan Desa Pujo Rahayu

#### Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan Objek Wisata dan Tempat Rekreasi dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa, orang pribadi atau badan.

- (2) Objek Wisata dan Tempat Rekreasi yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud ayat (1) disebut Objek Wisata dan Tempat Rekreasi Khusus Swasta.
- (3) Penyelenggaraan Objek Wisata dan Tempat Rekreasi Khusus Swasta sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Pengelola.

#### Pasal 37

- (1) Penetapan kawasan wisata/zonasi di Kabupaten Pesawaran, dapat ditinjau kembali berdasarkan :
  - a. hasil evaluasi dari Dinas; dan/atau
  - b. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan evaluasi oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan secara berkala paling singkat 2 (dua) tahun sekali dengan memperhatikan dinamika perkembangan wilayah dan perubahan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Tata Kelola Jasa Transportasi Pariwisata

#### Pasal 38

- (1) Jasa transportasi Pariwisata berkewajiban secara profesional melayani wisatawan mulai dari kedatangan menuju fasilitas Pariwisata sampai meninggalkan Kabupaten Pesawaran.
- (2) Transportasi Pariwisata yang digunakan dalam melayani wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
  - a. memiliki perizinan;
  - b. laik operasional dan memenuhi standar pelayanan minimum;
  - c. usia kendaraan maksimal 10 (sepuluh) tahun;
  - d. menggunakan desain khas branding Pesawaran;
  - e. memiliki asuransi; dan
  - f. memenuhi standar khusus angkutan dan pengemudi Pariwisata .
- (4) Asosiasi transportasi Pariwisata dapat melakukan kerjasama dengan asosiasi Pariwisata lainnya dalam menetapkan tarif transportasi Pariwisata untuk mencegah persaingan tidak sehat termasuk dalam pemberian komisi kepada pengemudi.

#### Pasal 39

- (1) Pengelola Kawasan Pariwisata berkewajiban menyelenggarakan transportasi dalam kawasan dan tata kelola transportasi yang memastikan tersedianya konektivitas secara baik antar obyek dalam kawasan.
- (2) Penyelenggaraan transportasi dalam kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ramah lingkungan.

**Bagian Keempat**  
**Tata Kelola Usaha Jasa Perjalanan Wisata**

**Pasal 40**

- (1) Biro Perjalanan Wisata dalam melaksanakan usahanya wajib :
  - a. memiliki Ijin Usaha Pariwisata.
  - b. Akta Perseroan Terbatas (Khusus Travel)
  - c. NPWP Perusahaan.
  - d. Domisili Perusahaan.
  - e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
  - f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
  - h. Surat Izin Tetap atau Sementara untuk menjadi anggota ASITA.
- (2) Bidang Usaha jasa perjalanan wisata meliputi jenis usaha :
  - a. biro perjalanan wisata, yang ruang lingkup usahanya meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah dan diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia yang berbadan hukum.
  - b. agen perjalanan wisata, yang ruang lingkup usahanya meliputi usaha jasa pemesanan sarana perjalanan wisata dan dapat diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia atau perorangan.
- (3) Biro Perjalanan Wisata dapat bekerjasama dengan Usaha Pariwisata lainnya dalam tata kelola Usaha Jasa Perjalanan Wisata.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Usaha Pariwisata lainnya yang berizin berdasarkan perjanjian/kontrak kerjasama.
- (3) Biro Perjalanan Wisata dapat atau tanpa menyusun paket-paket wisata yang disesuaikan dengan pangsa pasar wisata asal wisatawan.
- (4) Paket wisata yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berisi agenda kunjungan ke obyek-obyek wisata di wilayah Kabupaten Pesawaran yang memiliki atraksi seni, kuliner dan/atau kerajinan rakyat.
- (5) Biro Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mempromosikan produk-produk wisata lainnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (6) Biro Perjalanan Wisata dalam bekerjasama dengan penyedia jasa Pariwisata dapat memperoleh imbalan dalam bentuk komisi paling tinggi 15% (lima belas persen) dari harga jual yang ditentukan oleh penyedia jasa Pariwisata.
- (7) Biro Perjalanan Wisata dalam melakukan setiap aktivitas perjalanan wisata harus menggunakan pramuwisata yang memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP).

**Pasal 41**

- (1) Biro Perjalanan Wisata berkewajiban membawa wisatawan ke penyedia jasa Pariwisata berdasarkan permintaan wisatawan atau mitra usaha.
- (2) Biro Perjalanan Wisata dapat memberi saran kepada mitra usaha dalam dan luar negeri jika permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan berdampak terhadap kepuasan wisatawan.

- (3) Biro Perjalanan Wisata berkewajiban menyatakan kepada mitra usaha dalam dan luar negeri untuk menggunakan penyedia jasa Pariwisata yang berizin.
- (4) Asosiasi Pariwisata bersama Penyedia Jasa Pariwisata menentukan harga jual minimum kepada Biro Perjalanan Wisata dalam dan luar negeri untuk memperoleh harga yang kompetitif.

#### Pasal 42

Biro Perjalanan Wisata wajib membayar makanan dan minuman secara langsung pada saat transaksi kepada Pengusaha Jasa Makanan dan Minuman.

### Bagian Kelima Tata Kelola Jasa Makanan Dan Minuman

#### Pasal 43

- (1) Pengusaha Jasa Makanan dan Minuman harus menyediakan makanan dan minuman yang memenuhi standar keamanan pangan dengan mengutamakan bahan baku dan produk lokal.
- (2) Pengusaha Jasa Makanan dan Minuman membuat kesepakatan dengan pengusaha jasa wisata lainnya dalam hal pembayaran maupun menu yang disajikan.

### Bagian Keenam Tata Kelola Penyediaan Akomodasi

#### Pasal 44

- (1) Pengusaha Penyediaan Akomodasi menjual produk berupa kamar secara langsung kepada wisatawan atau melalui Biro Perjalanan Wisata.
- (2) Pengusaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan harga kamar lebih rendah kepada Biro Perjalanan Wisata Lokal daripada melalui Biro Perjalanan Wisata Asing dan wisatawan yang memesan secara langsung.
- (3) Pengusaha Penyediaan Akomodasi memberikan komisi paling tinggi 15% (lima belas persen) kepada *Online Travel Agent* dan korporasi swasta.
- (4) Setiap Pengusaha Penyediaan Akomodasi yang melakukan transaksi penjualan produk dan/atau pertukaran informasi baik langsung maupun tidak langsung dengan *Online Travel Agent* dan korporasi swasta wajib melalui Portal Satu Pintu Pariwisata Pesawaran.

#### Pasal 45

- (1) Harga jual minimum penyediaan akomodasi ditetapkan setiap tahun berdasarkan kesepakatan antara asosiasi terkait.
- (2) Dalam penetapan harga jual minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), asosiasi terkait harus memperhatikan :
  - a. sub jenis akomodasi;
  - b. musim kunjungan wisatawan;
  - c. kawasan Pariwisata; dan
  - d. segmen pasar.

- (3) Dalam hal tidak ada kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan mediasi.

#### Pasal 46

- (1) Pengusaha Penyediaan Akomodasi harus mencantumkan klausul *force majeure* ke dalam perjanjian pemesanan kamar dengan pihak Biro Perjalanan Wisata, korporasi atau wisatawan.
- (2) Dalam hal Pengusaha Penyediaan Akomodasi menggunakan jasa Biro Perjalanan Wisata harus bekerja sama dengan Biro Perjalanan Wisata yang tergabung dalam asosiasi perjalanan wisata yang resmi di dalam atau di luar negeri.

### Bagian Ketujuh Tata Kelola Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

#### Pasal 47

- (1) Kegiatan Hiburan dan Rekreasi mencakup seni, olahraga, petualangan alam, taman, hiburan malam, permainan, dan rumah pijat.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, penyelenggara dan pengguna harus menghormati nilai-nilai budaya, tradisi, adat istiadat, kearifan lokal, dan ramah lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pesawaran.
- (3) Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, penyelenggara harus menampilkan seni, olahraga rekreasi, petualangan alam khas, permainan tradisional, pijat tradisional yang mengutamakan sumber daya lokal.
- (4) Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya pelecehan terhadap seniman dan pelaku Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.

#### Pasal 48

- (1) Seniman dan pelaku Kegiatan Hiburan dan Rekreasi harus diperlakukan dan difasilitasi secara sopan, beretika, manusiawi, dan bermartabat.
- (2) Seniman dan pelaku kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh imbalan jasa yang layak dari pengguna jasa.

### Bagian Kedelapan Tata Kelola Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, Pameran dan Penyelenggaraan Acara Khusus

#### Pasal 49

- (1) Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, Pameran dan Penyelenggaraan Acara Khusus (PPIKP) dan Penyelenggaraan Acara Khusus meliputi :
- a. penyelenggaraan kegiatan pertemuan dan konferensi, terdiri dari :
- 1) perencanaan dan penawaran penyelenggaraan pertemuan dan konferensi;

- 2) perencanaan dan pengelolaan anggaran pertemuan dan konferensi;
  - 3) pelaksanaan dan penyelenggaraan pertemuan dan konferensi;
  - 4) pelayanan terjemahan simultan; dan
  - 5) pelayanan perlengkapan pertemuan dan konferensi.
- b. perencanaan, penyusunan dan penyelenggaraan program perjalanan insentif;
- a. perencanaan dan penyelenggaraan pameran;
  - b. penyusunan dan pengkoordinasian penyelenggaraan wisata sebelum, selama dan sesudah konferensi;
  - e. penyediaan jasa kesekretariatan bagi penyelenggaraan PPIKP; dan
  - f. kegiatan lain guna memenuhi kebutuhan peserta PPIKP.
- (2) Penyelenggaraan Acara Khusus (*special event*) mencakup kegiatan perencanaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan Acara Khusus meliputi acara festival, perayaan, pesta pernikahan, wisata olahraga minat khusus dan acara sejenis.
- (3) Penyelenggara kegiatan PPIKP dan Acara Khusus harus :
- a. bekerjasama dengan perusahaan lokal yang memiliki izin bidang PPIKP atau izin bidang Acara Khusus;
  - b. bekerjasama dengan perusahaan lokal yang bernaung dibawah asosiasi Pariwisata yang resmi;
  - c. mendukung pelestarian alam, budaya dan kearifan lokal;
  - d. mengutamakan perusahaan penyedia jasa hiburan yang berdomisili di Pesawaran;
  - e. mengutamakan makanan dan minuman produk lokal;
  - f. memberikan kesempatan kepada perajin UMKM di Pesawaran untuk mempromosikan dan menjual produk branding Pesawaran yang berkualitas di tempat penyelenggaraan PPIKP dan Acara Khusus; dan
  - g. mengutamakan produk lokal untuk pengadaan cinderamata.
- (4) Penyelenggara kegiatan PPIKP dan Acara Khusus menggunakan :
- a. busana adat Lampung, paling sedikit pada saat acara pembukaan;
  - b. aksara Lampung yang ditempatkan di atas huruf Latin pada latar belakang (*backdrop*).
- (5) Busana adat Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah hasil produksi industri lokal Pesawaran.

#### Pasal 50

- (1) Pemasok produk wisata memberikan harga yang lebih kompetitif kepada perusahaan jasa bidang PPIKP dan Acara Khusus anggota asosiasi PPIKP dan penyelenggara Acara Khusus di Bali.
- (2) PPIKP dan penyelenggara Acara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perusahaan jasa yang berdomisili di Pesawaran.

#### Pasal 51

Wisatawan peserta PPIKP dan Acara Khusus berhak mendapatkan:

- a. pelayanan yang profesional;
- b. keamanan dan kenyamanan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. informasi dan pengenalan budaya serta kearifan lokal.

Bagian Kesembilan  
Tata Kelola Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 52

- (1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata meliputi produk :
  - a. data;
  - b. berita;
  - c. feature;
  - d. foto dan video; dan
  - e. hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- (2) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki nilai informasi sesuai dengan nilai-nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal.
- (3) Informasi Pariwisata yang disajikan harus menjaga citra positif Pariwisata berbasis budaya.

Pasal 53

Pengusaha Jasa Informasi Pariwisata harus memberikan informasi secara jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya kepada pengguna jasa informasi.

Pasal 54

- (1) Videografer dan fotografer yang membuat video dan foto perihal Pariwisata Pesawaran harus memakai *fixer* film lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembuatan video dan foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan penggunaan fotografer dan videografer lokal.

Bagian Kesepuluh  
Tata Kelola Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 55

- (1) Jasa Konsultan Pariwisata mencakup usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang Kepariwisataan.
- (2) Penyedia Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki tim ahli dalam bidang studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran Pariwisata.
- (3) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan sumber daya lokal.

Pasal 56

- (1) Penyedia Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) bekerja berdasarkan kesepakatan bersama dengan pengguna Jasa Konsultan Pariwisata.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dalam bentuk akta nota riil atau akta para pihak.

Bagian Kesebelas  
Tata Kelola Jasa Pramuwisata

Pasal 57

- (1) Biro Perjalanan Wisata wajib menggunakan Pramuwisata yang sudah memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP).
- (2) KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi oleh lembaga pendidikan yang kompeten di bidang Pariwisata budaya.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) serta kompetensi yang berkaitan dengan bahasa dan teknik pemanduan dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (4) Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerjasama dengan Perangkat Daerah, PHDI, Majelis Desa Adat Kabupaten, dan Asosiasi Pramuwisata.
- (5) Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersikap dan berperilaku sopan, santun, beretika, dan profesional serta menjaga citra Pariwisata Pcsawaran.
- (6) Pramuwisata harus memandu wisatawan agar tidak melanggar nilai-nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal serta tempat suci dan tempat yang disucikan.

Pasal 58

- (1) Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) harus menggunakan seragam busana adat Lampung dengan desain standar dan menggunakan pin perusahaan.
- (2) Desain standar busana Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 59

- (1) Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) berhak mendapatkan imbalan jasa (*guide fee*) yang layak sesuai dengan kesepakatan antara asosiasi Biro Perjalanan Wisata dan asosiasi Pramuwisata Provinsi.
- (2) Pramuwisata yang berhak mengantar Wisatawan sampai ke Daya Tarik Wisata yaitu Pramuwisata Umum yang memiliki KTPP.
- (3) Dalam hal pada Daya Tarik Wisata sudah tersedia Pramuwisata Khusus, Pramuwisata Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib bekerjasama dengan Pramuwisata Khusus.

Pasal 60

Wisatawan berhak mendapatkan pelayanan yang sopan, santun, beretika, profesional, serta informasi mengenai Daya Tarik Wisata dan pengenalan budaya lokal.

Bagian Keduabelas  
Tata Kelola Wisata Tirta

Pasal 61

- (1) Usaha Wisata Tirta wajib berbentuk badan hukum dan memiliki perizinan resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Kegiatan Wisata Tirta dapat dilaksanakan di sungai, danau, dan laut.
- (3) Usaha Wisata Tirta memiliki Standar Prosedur Operasional dalam melakukan aktivitas usahanya dan standarisasi peralatan yang digunakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengusaha Wisata Tirta wajib :
  - a. bergabung dalam asosiasi pengusaha Wisata Tirta; dan
  - b. mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki sertifikat Kompetensi.
- (5) Pengusaha Wisata Tirta harus mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal.

Pasal 62

Pengusaha Wisata Tirta dan wisatawan wajib menjaga kebersihan, keindahan, dan kelestarian sungai, danau, dan laut.

Pasal 63

- (1) Pengusaha Wisata Tirta dapat menjual paket Wisata Tirta secara langsung kepada wisatawan atau bekerjasama dengan Biro Perjalanan Wisata (BPW).
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan dengan BPW yang memiliki izin dan tergabung dalam asosiasi BPW yang resmi.
- (3) Penentuan harga paket Wisata Tirta ditetapkan bersama antara asosiasi pengusaha Wisata Tirta dan asosiasi BPW.

Pasal 64

- (1) Wisatawan Wisata Tirta harus didampingi oleh pemandu yang memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidangnya untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan wisatawan.
- (2) Pemandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mentaati Standar Prosedur Operasional dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

Bagian Ketigabelas  
Tata Kelola SPA

Pasal 65

- (1) Usaha SPA wajib berbentuk badan hukum, memiliki perizinan resmi dan memiliki sertifikat usaha.
- (2) Kegiatan usaha SPA merupakan usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi, budaya, dan kearifan lokal Pesawaran.

- (3) Usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus :
- a. mempekerjakan terapis yang memiliki sertifikat Kompetensi;
  - b. menggunakan produk lokal dan memiliki izin Badan Pengawas Obat dan Makanan;
  - c. memiliki menu *treatment* lokal ;
  - d. memiliki Standar Prosedur Operasional; dan
  - e. tergabung dalam asosiasi SPA.

#### Pasal 66

- (1) Pengusaha SPA dapat menjual paket SPA secara langsung kepada wisatawan atau bekerjasama dengan Biro Perjalanan Wisata (BPW).
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan dengan BPW yang memiliki izin dan tergabung dalam asosiasi BPW yang resmi.
- (3) Penentuan harga paket SPA ditetapkan bersama antara asosiasi pengusaha SPA dan asosiasi BPW.

#### Pasal 67

Terapis SPA dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan harus profesional, menjaga kehormatan diri dan perusahaan.

### BAB V

#### TUJUAN DAN PRINSIP, JENIS PERIZINAN, TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DAN SERTIFIKAT USAHA PARIWISATA

##### Bagian Kesatu Tujuan dan Prinsip

#### Pasal 68

Pelaksanaan perizinan berusaha sektor pariwisata bertujuan untuk:

- a. menjamin kepastian hukum bagi Pelaku Usaha; dan
- b. sumber informasi perizinan berusaha sektor pariwisata

#### Pasal 69

- (1) Pelaksanaan perizinan berusaha sektor pariwisata wajib memenuhi prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan bertanggung jawab.
- (2) Prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. prosedur pelayanan yang sederhana;
  - b. persyaratan teknis dan administratif yang mudah;
  - c. waktu penyelesaian yang cepat;
  - d. standar pelayanan yang jelas; dan
  - e. informasi pelayanan yang terbuka.
- (3) Prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kepastian pelayanan;
  - b. kualitas pelayanan;

- c. perlindungan konsumen;
- d. perlindungan lingkungan sosial, budaya, dan alam setempat; dan
- e. prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bagian kedua  
Jenis Perizinan

Pasal 70

- (1) Jenis Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata terdiri atas:
  - a. Izin Usaha, berupa TDUP; dan
  - b. Izin Komersial atau Operasional, berupa Sertifikat Usaha Pariwisata.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan Komitmen.
- (3) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata setelah Pelaku Usaha melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata.
- (3) Pemohon Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata terdiri atas:
  - a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
  - b. Pelaku Usaha non perseorangan.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pendaftaran melalui sistem OSS untuk mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 71

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah daerah.
- (2) Instansi terkait memberikan rekomendasi terhadap pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum mendapatkan usaha pariwisata.
- (3) Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Bupati melalui Lembaga OSS (*Online Single Submission*)
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh bidang usaha, jenis usaha dan subjenis usaha pariwisata dan dilakukan tanpa memungut biaya dari Pelaku Usaha.

Pasal 72

- (1) Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki TDUP.
- (2) Pengusaha pariwisata yang telah mendaftarkan usaha pariwisatanya mendapat TDUP yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.
- (3) TDUP berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
- (4) TDUP berlaku selama menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan sepanjang tidak ada perubahan dan/atau penambahan pembangunan seperti yang sudah tercatat di dalam dokumen TDUP.

- (5) Dalam hal Pelaku Usaha menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) usaha pariwisata di dalam satu lokasi dan satu manajemen, maka TDUP dapat diberikan dalam satu dokumen TDUP untuk keseluruhan usaha.

#### Pasal 73

- (1) TDUP diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan Komitmen kepada :
- Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; dan
  - Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan, dan telah memiliki atau menguasai prasarana.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi:
- Izin Lokasi;
  - Izin Lingkungan;
  - IMB; dan
  - Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan yang diatur oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kelautan, khusus usaha pariwisata yang menggunakan ruang laut secara menetap.

#### Pasal 74

- (1) Penerbitan TDUP oleh Lembaga OSS dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dicetak.
- (3) TDUP dalam bentuk Dokumen Elektronik sebagaimana dapat berisi :
- Nomor Induk Berusaha (NIB);
  - bidang usaha;
  - nama usaha pariwisata;
  - lokasi usaha pariwisata;
  - tanggal penerbitan TDUP; dan
  - kode digital.
- (4) TDUP diterbitkan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana, setelah Lembaga OSS menerbitkan:
- Izin Lokasi;
  - Izin Lingkungan;
  - IMB; dan
  - Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan, khusus usaha pariwisata yang menggunakan ruang laut secara menetap.

#### Pasal 75

- (1) Bagi Pelaku Usaha yang menggunakan bangunan/kantor/ruangan bukan milik sendiri, IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c dan Pasal 74 ayat (4) huruf c dapat diganti dengan bukti perjanjian sewa menyewa bangunan/kantor/ruangan.
- (2) Khusus untuk usaha tertentu, selain TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74, Pelaku Usaha harus memenuhi izin usaha lainnya sebagai berikut :
  - a. Untuk bidang usaha jasa transportasi wisata, harus memenuhi Izin Usaha Angkutan Tidak Dalam Trayek yang diatur oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
  - b. Untuk bidang usaha wisata tirta yang merupakan usaha dermaga wisata, harus memenuhi Izin Usaha Terminal Khusus yang diatur oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
  - c. Untuk bidang usaha wisata tirta yang dalam melakukan kegiatannya menggunakan kapal, harus memenuhi Izin Usaha Angkutan Laut Khusus yang diatur oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

#### Pasal 76

- (1) TDUP berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan akan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan di lokasi lain, harus tetap memenuhi persyaratan Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB, Izin Lokasi Perairan, dan Izin Pengelolaan Perairan di masing-masing wilayah tersebut.
- (3) Pelaku Usaha wajib melakukan pemutakhiran TDUP pada sistem OSS apabila terdapat suatu perubahan kondisi mencakup 1 (satu) atau lebih kondisi :
  - a. nama usaha pariwisata;
  - b. lokasi usaha pariwisata; dan
  - c. jumlah usaha pariwisata.

#### Bagian Kelima Sertifikat Usaha Pariwisata

#### Pasal 77

- (1) Izin Komersial atau Operasional berupa Sertifikat Usaha Pariwisata wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB dan TDUP.
- (2) Untuk usaha pariwisata yang telah terdapat Standar Usaha Pariwisata dan Lembaga Sertifikat Usaha (LSU) Bidang Pariwisata, Sertifikat Usaha Pariwisata wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan :
  - a. Untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS.

- b. Untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS.
  - c. Untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (tahun) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS.
- (3) Untuk usaha pariwisata yang belum terdapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, Sertifikat Usaha Pariwisata wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan :
- a. Untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak Standar Usaha Pariwisata ditetapkan.
  - b. Untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak Standar Usaha Pariwisata diterapkan.
  - c. Untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (tahun) tahun sejak Standar Usaha Pariwisata ditetapkan.
- (4) Apabila Standar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan namun belum terdapat Lembaga Sertifikat Usaha (LSU) Bidang Pariwisata yang membidangi, maka jangka waktu pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) baru mulai dihitung sejak penunjukan dan penetapan LSU Bidang Pariwisata yang membidangi.

#### Pasal 78

Untuk Pelaku Usaha yang telah memiliki TDUP sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, serta telah terdapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, maka Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan :

- a. Untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
- b. Untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
- c. Untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (tahun) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 79

- (1) Masa berlaku Sertifikat Usaha Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Sertifikat Usaha Pariwisata yang masa berlakunya telah berakhir wajib diperbarui oleh Pelaku Usaha.
- (3) Pembaruan Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 80

- (1) Pelaku Usaha melaporkan kegiatan usaha pariwisata melalui sistem OSS paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.

- (2) Laporan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- sarana/kapasitas usaha yang dimiliki;
  - fasilitas yang dimiliki;
  - jumlah tenaga kerja, yang meliputi karyawan tetap dan tidak tetap;
  - jumlah tamu/pengunjung (wisnus dan wisman);
  - jumlah pajak tahunan; dan/atau
  - tingkat okupansi dan rata-rata harga kamar, khusus untuk usaha jasa penyediaan akomodasi selain usaha jasa manajemen hotel.

#### Pasal 81

- Bupati melakukan pembinaan dalam rangka perizinan berusaha sektor pariwisata sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pemantauan, evaluasi, atau pelaksanaan bimbingan teknis penerapan pelaksanaan perizinan berusaha sektor pariwisata.
- Bupati melakukan pengawasan dalam rangka perizinan berusaha sektor pariwisata sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap :
  - pelaksanaan perizinan terintegrasi secara elektronik sektor pariwisata;
  - pemenuhan komitmen terhadap TDUP;
  - pemenuhan Sertifikat Usaha Pariwisata;
  - pemutakhiran TDUP; dan
  - usaha dan/atau kegiatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat bekerja sama dengan lembaga independen sesuai dengan bidang pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 82

- Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan Bupati mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - peringatan;
  - penghentian sementara kegiatan berusaha;
  - pengenaan denda administratif; dan/atau
  - pencabutan TDUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- Bupati memberikan peringatan berupa teguran tertulis pertama kepada Pelaku Usaha, apabila berdasarkan hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan.
- Apabila dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pelaku Usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengusaha Pariwisata dikenai teguran tertulis kedua.

- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pelaku Usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengusaha Pariwisata dikenai teguran tertulis ketiga.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, Pelaku Usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengusaha Pariwisata dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha Pengusaha Pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bupati menyampaikan rekomendasi kepada Lembaga OSS untuk melakukan pencabutan TDUP.

#### Pasal 83

- (1) Lembaga OSS berdasarkan rekomendasi dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) melakukan pencabutan TDUP.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dilakukan melalui sistem OSS.

### BAB VI

#### KOORDINASI ANTAR PELAKU USAHA PARIWISATA

#### Pasal 84

- (1) Masing-masing induk organisasi (asosiasi) Usaha Pariwisata mengoordinasikan pelaksanaan tata kelola Usaha Pariwisata antar pelaku usaha.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu dianggap perlu oleh pemangku kepentingan melalui Perangkat Daerah.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan sebagai pedoman bersama dalam pelaksanaan tata kelola Usaha Pariwisata.
- (4) Tata cara pelaksanaan koordinasi diatur oleh masing-masing induk organisasi (asosiasi) Usaha Pariwisata.

### BAB VII

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 85

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tata kelola pariwisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi urusan kepariwisataan.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pesawaran lainnya.

- (4) Pengawasan dilaksanakan atas kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh Setiap Orang, Wisatawan dan Pengusaha Pariwisata yang mempunyai potensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (5) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan.
- (6) Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi terkait, asosiasi pariwisata, dan akademisi.

#### Pasal 86

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dapat berupa :
  - a. sosialisasi;
  - b. supervisi dan konsultasi;
  - c. bimbingan teknis;
  - d. pendidikan dan pelatihan;
  - e. penelitian dan pengembangan;
    - f. pengembangan sistem informasi;
    - g. penyebaran informasi;
    - h. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha;
    - i. pemberian penghargaan kepada pelaku usaha yang berprestasi; dan/atau
    - j. fasilitasi pemasaran/promosi.
- (2) Perangkat Daerah dapat meminta penjelasan kepada pelaku usaha mengenai pelaksanaan tata kelola Usaha Pariwisata.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan instansi terkait, organisasi kepariwisataan, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

#### Pasal 87

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dapat berupa :
  - a. monitoring dan evaluasi;
  - b. pemeriksaan ke lapangan;
  - c. penerimaan laporan kegiatan usaha; dan/atau
  - d. penerimaan pengaduan.
- (2) pengawasan dapat melibatkan peran serta Setiap Orang, Wisatawan dan Pengusaha Pariwisata dan disampaikan dalam bentuk laporan tertulis yang memuat:
  - a. identitas pelapor;
  - b. tanggal pelaporan;
  - c. waktu dan tempat kejadian; dan
  - d. kegiatan kepariwisataan yang diduga atau telah menimbulkan dampak negatif..
- (3) Hasil pengawasan dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan tata kelola Usaha Pariwisata.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati Pesawaran.

## Pasal 88

- (1) Bupati melakukan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas dengan cara:
  - a. pencegahan; dan
  - b. penanggulangan.
- (2) Pencegahan kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif dilakukan dengan cara:
  - a. menaati tata ruang;
  - b. menaati peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang kepariwisataan;
  - c. melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan kepariwisataan;
  - d. melakukan pemantauan lingkungan;
  - e. mensosialisasikan kepariwisataan; dan
  - f. menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT, HAK DAN KEWAJIBAN SERTA LARANGAN

### Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat

## Pasal 89

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pelaksanaan Tata Kelola Usaha Pariwisata :
  - a. sebagai pekerja pada usaha pariwisata;
  - b. sebagai pengelola Daya Tarik Wisata;
  - c. melaksanakan promosi;
  - d. menanam modal, konsinyasi; dan
  - e. duduk dalam kelembagaan pariwisata
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan atau terorganisasi.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Perangkat Daerah sesuai kewenangannya berupa :
  - a. penyampaian saran dan masukan mengenai Tata Kelola Usaha Pariwisata; dan/atau
  - b. Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan Tata Kelola Usaha Pariwisata yang telah ditetapkan.
  - c. Penyampaian laporan atas dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Tata Kelola Usaha Pariwisata.
  - d. Melaksanakan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pelaksanaan Tata Kelola Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban

Pasal 90

- (1) Setiap wisatawan berhak memperoleh :
  - a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
  - b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
  - c. perlindungan dan keamanan;
  - d. pelayanan kesehatan;
  - e. perlindungan hak pribadi; dan
  - f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.
- (4) Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.
- (5) Setiap pengusaha pariwisata berhak :
  - a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
  - b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
  - c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
  - d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 91

- (1) Setiap orang berkewajiban :
  - a. Menjaga dan melestarikan daya tarik dan destinasi wisata; dan
  - b. Membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata
- (2) Setiap wisatawan berkewajiban :
  - a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
  - b. Memelihara dan melestarikan lingkungan hidup;
  - c. Turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
  - d. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.
- (3) Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :
  - a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
  - b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan kepariwisataan yang dilaksanakannya;
  - c. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
  - d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
  - e. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
  - f. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
  - g. Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
  - h. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;

- i. Memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja sesuai dengan aturan yang berlaku;
  - j. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
  - k. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar budaya lokal di lingkungan tempat usahanya;
  - l. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
  - m. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
  - n. menjaga citra lokal dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggungjawab;
  - o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - p. menyampaikan laporan setiap tahunnya kepada pemerintah daerah;
  - q. memenuhi persyaratan dalam hal memperkerjakan tenaga asing;
  - r. khusus untuk pengusaha tempat hiburan malam wajib melakukan pencegahan terhadap pengunjung di bawah umur masuk ketempat usahanya.
  - s. mencegah pengunjung di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun membeli dan mengkonsumsi minuman beralkohol di lingkungan tempat usahanya;
  - t. mengawasi dan melaporkan apabila terjadi transaksi dan atau penggunaan/konsumsi narkoba dilingkungan tempat usahanya; dan
  - u. melibatkan masyarakat setempat untuk bekerja di bidang pariwisata sesuai dengan pendidikan dan keahliannya.
- (4) Selama bulan suci ramadhan dan malam Hari Raya Idhul Fitri tempat-tempat hiburan ditutup dan tidak melakukan usahanya 3 (tiga) hari sebelum bulan ramadhan dan 3 (tiga) hari sesudah Hari Raya Idhul Fitri.
- (5) Untuk usaha bioskop dilarang memutar film mulai pukul 17.30 wib sampai pukul 20.00 wib.
- (6) Pengusaha pariwisata yang melakukan perjalanan atau kunjungan wisata ke daerah, wajib bekerjasama dengan pengusaha wisata lokal.
- (7) Setiap orang wajib melindungi fisik daya tarik wisata.
- (8) Melindungi fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah tidak melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau merusak daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

### Bagian Ketiga Larangan

#### Pasal 92

Setiap orang dilarang :

- a. berdagang di sembarang lokasi Destinasi Wisata sehingga mengganggu kenyamanan wisatawan;
- b. melakukan perdagangan kuliner atau makanan dan minuman di lokasi Destinasi Wisata tanpa memasang produk jenis makanan atau minuman dengan standar harga;
- c. membuang sampah sembarangan di areal Destinasi Wisata;
- d. mencuci kendaraan roda empat dan/atau roda dua milik wisatawan yang

- sedang parkir di tempat wisata tanpa izin pemilik kendaraan atau dengan cara paksaan;
- e. berfoto di Destinasi Wisata dengan maksud melecehkan atau menghina ikon objek wisata yang bersangkutan;
  - f. membawa minuman beralkohol dan/atau narkoba di Lokasi Destinasi Wisata;
  - g. perzinahan atau mesum di tempat wisata;
  - h. mendirikan bangunan liar di tempat wisata sehingga terkesan kumuh;
  - i. memutar film porno di tempat hiburan, hotel, motel dan tempat penginapan lainnya; dan
  - j. mengemis atau meminta-minta di lokasi Destinasi Wisata.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 93

- (1) Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan Tata Kelola Pariwisata Pesawaran bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja masing-masing Desa
  - c. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Pendanaan kepariwisataan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat baik secara mandiri maupun secara bersama-sama.
- (3) Segala pembiayaan penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

### Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan kepariwisataan untuk kepentingan pengembangan pariwisata.
- (2) Pemerintah daerah memberikan peluang pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di bidang kepariwisataan.
- (2) Pemerintah Desa wajib mengalokasikan Dana dari Anggaran Desa untuk pembangunan kepariwisataan di desa masing-masing.

## BAB X PENYELESAIAN SENGKETA DAN SANKSI

### Pasal 95

- (1) Penyelesaian sengketa dalam pengelolaan kepariwisataan yang bukan merupakan tindak pidana diselesaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi urusan kepariwisataan berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait lainnya.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (3) Apabila para pihak yang bersengketa tidak dapat menerima penyelesaian yang dilakukan, para pihak yang bersengketa dapat menempuh penyelesaian melalui pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Sanksi administratif dapat ditetapkan kepada semua pihak yang secara administratif melanggar ketentuan yang ada di dalam peraturan bupati ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 97

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 Nomor 145) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 2 Agustus 2021

**BUPATI PESAWARAN,**

**DENDI RAMADHONA K**

diundangkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 2 Agustus 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN**

**KESUMA DEWANGSA**

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2021 NOMOR 455

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
 NOMOR 29 TAHUN 2021  
 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN  
 KABUPATEN PESAWARAN

<b>NO</b>	<b>JENIS USAHA</b>	<b>SUB JENIS USAHA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Daya Tarik Wisata	a. Pengelolaan Museum; b. Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala; c. Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami; d. Pengelolaan Goa; e. Wisata Agro; f. Pengelolaan Pemukiman dan/atau Lingkungan Adat; g. Pengelolaan Objek Ziarah;
2.	Kawasan Pariwisata	Kawasan Pariwisata.
3.	Jasa Transportasi Wisata	a. Angkutan Jalan Wisata; b. Angkutan Wisata dengan Kereta Api; c. Angkutan Laut Wisata Dalam Negeri; d. Angkutan Laut Internasional Wisata dan e. Angkutan Wisata di Sungai dan Danau.
4.	Jasa Perjalanan Wisata	a. Biro Perjalanan Wisata; dan b. Agen Perjalanan Wisata.
5.	Jasa Makanan dan Minuman	a. Restoran; b. Rumah Makan; c. Jasa Boga; d. Pusat Penjualan Makanan; e. Bar/Pub; dan f. Kafe.
6.	Penyediaan Akomodasi	a. Hotel; b. Pondok Wisata; c. Bumi Perkemahan; d. Persinggahan Karavan; e. Vila; f. Kondominium Hotel; g. Apartemen Servis; h. Rumah Wisata; i. Jasa Manajemen Hotel; dan j. Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia.
7.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	a. Sanggar Seni; b. Jasa Impresariat/Promotor; c. Galeri Seni; d. Gedung Pertunjukan Seni; e. Rumah Bilyar; f. Lapangan Golf;

		<p>g. Gelanggang Bowling;  h. Gelanggang Renang;  i. Lapangan Sepak Bola/Futsal  j. Lapangan Tenis;  k. Wisata Olahraga Minat Khusus;  l. Wisata Petualangan Alam;  m. Taman Bertema;  n. Taman Rekreasi;  o. Club Malam;  p. Diskotik;  q. Karaoke;  r. Arena Permainan; dan  s. Panti/Rumah Pijat.</p>
8.	Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran	Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran.
9.	Jasa Informasi Pariwisata	Jasa Informasi Pariwisata.
10.	Jasa Konsultan Pariwisata	Jasa Konsultan Pariwisata.
11.	Jasa Pramuwisata	Jasa Pramuwisata.
12.	Wisata Tirta	<p>a. Wisata Arum Jeram;  b. Wisata Selam;  c. Wisata Dayung;  d. Wisata Selancar;  e. Wisata Olahraga Tirta;  f. Wisata Memancing; dan  g. Dermaga Wisata.</p>
13.	Spa	Spa.

  
**BUPATI PESAWARAN,**  
**DENDI RAMADHONA K**